

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Sulawesi Tenggara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Politik Peserta Pemilu **Partai Amanat Nasional (PAN)**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **63/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019** memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pada waktu Mahkamah memeriksa kehadiran Para Pihak, ternyata Pemohon dalam Perkara Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak hadir dalam persidangan sampai dengan Pemeriksaan Pendahuluan selesai atau ditutup oleh Ketua Majelis Konstitusi.
2. Bahwa ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Kosntitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) mengatur kehadiran Para Pihak dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu:

- (1) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a.
 - (2) Dalam hal Pemohon dan atau Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.
3. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon dalam Perkara Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan Pendahuluan tanpa alasan yang sah, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
 4. Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 130-12-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sebagaimana terbukti dari Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) sebagai Lampiran dari Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) No. 284-12-29/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tanggal 28 Mei 2019.
2. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") Pemohon dikualifikasikan sebagai:

“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. partai politik peserta pemilihan umum.”

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (“**PMK 2/2018**”) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

4. Dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018 Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018. Oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Permohonan Pemohon **harus dinyatakan tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

5. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
6. Bahwa seluruh uraian Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara.
7. Pemohon mendalilkan dugaan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 05 Kelurahan Bataraguru disebabkan adanya pemindahan suara pemohon kepada caleg DPRD Nomor Urut 6 atas nama Hj. Poppy Yoseph.
8. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara bagi calon lain atas nama La Ode Sahrudin di TPS 12 Kadolokatapi, sebanyak 1 (satu) suara dari 19 (sembilan belas) suara menjadi 20 (dua puluh) sehingga suara Partai menjadi 2 (dua) suaranya yang awalnya berjumlah 3 (tiga).

9. Termohon menolak seluruh dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

TIDAK ADA PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON SEBANYAK 1 (SATU) SUARA DI TPS 05 KELURAHAN BATARAGURU DISEBABKAN ADANYA PEMINDAHAN SUARA PEMOHON KEPADA CALEG DPRD NOMOR URUT 6 ATAS NAMA HJ. POPPY YOSEPH

10. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang BENAR menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
				C1		DAA1
1	Kecamatan Wolio					
	a.	Kelurahan Bataraguru				
		1) TPS 1		21	21	
		2) TPS 2		23	23	
		3) TPS 3		12	12	
		4) TPS 4		6	14	
		5) TPS 5		26	25	
		6) TPS 6		15	15	
		7) TPS 7		12	12	
		8) TPS 8		13	13	
		9) TPS 9		18	18	
		10) TPS 10		19	19	
		11) TPS 11		13	13	
		12) TPS 12		22	22	
		13) TPS 13		10	10	
		14) TPS 14		3	3	
		15) TPS 15		16	16	
		16) TPS 16		16	16	
		17) TPS 17		18	18	
		18) TPS 18		10	10	

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
	19)	TPS 19		6	6	
	20)	TPS 20		9	9	
	21)	TPS 21		2	2	
	22)	TPS 22		7	7	
	23)	TPS 23		20	20	
	24)	TPS 24		14	14	
	25)	TPS 25		11	11	
	26)	TPS 26		6	16	
	27)	TPS 27		21	21	
	28)	TPS 28		5	5	
	Jumlah					
	b.	Kelurahan Batulo				
	1)	TPS 1		0	0	
	2)	TPS 2		0	0	
	3)	TPS 3		1	1	
	4)	TPS 4		0	0	
	5)	TPS 5		0	0	
	6)	TPS 6		4	4	
	7)	TPS 7		2	2	
	8)	TPS 8		3	3	
	9)	TPS 9		1	1	
	10)	TPS 10		1	1	
	11)	TPS 11		0	0	
	12)	TPS 12		3	3	
	13)	TPS 13		2	2	
	14)	TPS 14		3	3	
	15)	TPS 15		1	1	
	Jumlah					
	c	Kelurahan Bukit Wolio Indah				
	1)	TPS 1		7	7	

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
	2)	TPS 2		3	3	
	3)	TPS 3		5	5	
	4)	TPS 4		2	2	
	5)	TPS 5		2	2	
	6)	TPS 6		5	5	
	7)	TPS 7		5	5	
	8)	TPS 8		3	3	
	9)	TPS 9		5	5	
	10)	TPS 10		0	0	
	11)	TPS 11		4	4	
	12)	TPS 12		5	5	
	13)	TPS 13		3	3	
	14)	TPS 14		4	4	
	15)	TPS 15		6	6	
	16)	TPS 16		3	3	
	17)	TPS 17		5	5	
	18)	TPS 18		12	12	
	19)	TPS 19		7	7	
	20)	TPS 20		1	1	
	21)	TPS 21		5	5	
	22)	TPS 22		11	11	
	23)	TPS 23		9	9	
	24)	TPS 24		6	6	
	25)	TPS 25		3	3	
	26)	TPS 26		0	0	
	27)	TPS 27		3	3	
	28)	TPS 28		7	7	
	Jumlah					
d.	Kelurahan Kadolo Katapi					
	1)	TPS 1		0	0	

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
	2)	TPS 2		0	0	
	3)	TPS 3		1	1	
	4)	TPS 4		7	7	
	5)	TPS 5		75	75	
	6)	TPS 6		71	71	
	7)	TPS 7		27	27	
	8)	TPS 8		15	15	
	9)	TPS 9		6	6	
	10)	TPS 10		6	6	
	11)	TPS 11		9	9	
	12)	TPS 12		3	3	
	13)	TPS 13		13	13	
	14)	TPS 14		1	1	
	Jumlah					
e.	Kelurahan Tomba					
	1)	TPS 1		17	17	
	2)	TPS 2		48	48	
	3)	TPS 3		12	12	
	4)	TPS 4		6	6	
	5)	TPS 5		1	1	
	6)	TPS 6		10	10	
	7)	TPS 7		9	9	
	8)	TPS 8		6	6	
	9)	TPS 9		19	19	
	10)	TPS 10		31	31	
	11)	TPS 11		9	9	
	12)	TPS 12		2	2	
	13)	TPS 13		0	0	
	Jumlah					
f.	Kelurahan Wale					

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/ TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
	1)	TPS 1		2	2	
	2)	TPS 2		5	5	
	3)	TPS 3		2	2	
	4)	TPS 4		3	3	
	5)	TPS 5		4	4	
	6)	TPS 6		1	1	
	7)	TPS 7		2	2	
	Jumlah					
	g.	Kelurahan Wangkanapi				
	1)	TPS 1		0	0	
	2)	TPS 2		1	1	
	3)	TPS 3		2	2	
	4)	TPS 4		1	1	
	5)	TPS 5		3	3	
	6)	TPS 6		4	4	
	7)	TPS 7		10	10	
	8)	TPS 8		2	2	
	9)	TPS 9		2	2	
	10)	TPS 10		11	11	
	11)	TPS 11		0	0	
	12)	TPS 12		10	10	
	13)	TPS 13		6	6	
	14)	TPS 14		5	5	
	15)	TPS 15		0	0	
	16)	TPS 16		3	3	
	17)	TPS 17		5	2	
	18)	TPS 18		8	8	
	19)	TPS 19		3	3	
	20)	TPS 20		6	6	
	Jumlah					

11. Perolehan Suara di **tingkat kabupaten/kota** yang **BENAR** menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Wolio		1045	DA1

12. Bahwa berdasarkan sertifikat hasil perolehan suara di **TPS 05 (C1-Hologram dan C1-Plano) Kelurahan Bataraguru** Kecamatan Wolio yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara TPS 05 Kelurahan Bataraguru

(Hasil Penghitungan di TPS 05 pada **17 April 2019**)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		PEROLEHAN SUARA SAH	
		C1- HOLOGRAM	C1 - PLANO
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0
	1. LA ODE SAHRUL	3	3
	2. ARDI, S.Si, Apt	4	4
	3. Hj. MUZIFAH, S.Ag	1	1
	4. NURSALAM	0	0
	5. Hj. RATNA, S.Pd., M.Pd	26	26
	6. Hj.POPPY YOSEPH	6	6
	7. LA ODE ARY PRIBADI ANNAS	0	0
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON w(A.1 + A.2)	40 (Empat Puluh)	40 (Empat puluh)

13. Selanjutnya pada **23 April 2019**, Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Wolio Pemilu Tahun 2019:

- a. Pada saat Pleno terdapat **selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam formulir C1 Hologram DPRD Kab/Kota** yakni jumlah pengguna Hak Pilih sebanyak 160 (seratus enam

Puluh), surat suara sah 153 (Seratus Lima puluh Tiga) dan surat suara tidak sah 8 (delapan) terdapat selisih 1 (satu) suara sah yang lebih;

- b. Berdasarkan Peraturan KPU 4 Tahun 2019 Pasal 22 ayat (1) dan (2) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah :

Ayat (1) Saksi atau Panwascam dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ayat (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwascam, PPK wajib menjelaskan Prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir model C1.Plano-PPWP, C1-Plano-DPRRI, C1-Plano DPD RI, C1-Plano DPRP Provinsi, C1-Plano DPRD Kab/Kota.

- c. Berdasarkan hal tersebut maka PPK meminta pendapat saksi dan Rekomendasi Panwascam terkait perselisihan pada **huruf a di atas**. Selanjutnya Panwascam **merekomendasikan secara lisan** dan saksi tidak keberatan untuk dilakukan **pembukaan Kotak Suara** DPRD/Kab/Kota untuk disandingkan antara C1 Hologram dan C1-Plano, setelah melakukan **penghitungan ulang surat suara** dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Persandingan Perolehan Suara C1-Hologram, C1-Plano, (Perhitungan Ulang di Pleno PPK)

Perolehan Suara Partai Perindo

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		
	C1-HOLOGRAM	C1-PLANO	Perhitungan Ulang di PLENO PPK
9. Partai Perindo	0	0	0
1. Hj. Roslina Rahim	5	5	5
2. Drs. H. La ode Hamuri	2	2	2
3. Victor Nehemia Lawalata	0	0	0

	4. Ir. Andi Roslina	0	0	0
	5. Yusman Hartono	1	1	1
	6. Thamrin	4	4	3
	7. Dewi Widyastutu Kasim, SKM	0	0	0
	Jumlah	12	12	11

14. Dalil Pemohon mengenai tuduhan dilakukan pengurangan perolehan suara Pemohon dari 26 suara menjadi 25 suara di TPS 05 Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio adalah **dalil yang tidak benar**.
15. Sebagaimana dijelaskan di atas, **fakta yang terjadi** adalah setelah dilakukan **penghitungan ulang** di Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Kecamatan Wolio, maka hasilnya adalah **suara Pemohon adalah 25 bukan 26**. Hal tersebut ditegaskan oleh PPK Kecamatan Wolio melalui Rilis Kejadian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara TPS 05 Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota Baubau.
16. Bahwa **tidak benar** terjadi pemindahan suara Pemohon seperti yang didalilkan Pemohon pada angka 3 Permohonan, yang terjadi adalah setelah dilakukan penghitungan ulang, suara Caleg Partai PAN Nomor urut 6 atas nama Hj. Poppy Yoseph dari **6 terkoreksi menjadi 7**.
17. Pada semua kejadian diatas dituangkan kedalam formulir pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan umum 2019 (**DA2-KPU**) dan dibacakan oleh PPK dihadapan seluruh peserta Rapat Pleno yang hadir pada saat itu dan **seluruh peserta Rapat Pleno menerima atau tidak ada yang keberatan**.

TIDAK ADA PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA BAGI CALON LAIN ATAS NAMA LA ODE SAHRUN DI TPS 12 KADOLOKATAPI, SEBANYAK 1 (SATU) SUARA DARI 19 (SEMBILAN BELAS) SUARA MENJADI 20 (DUA PULUH)

18. Berdasarkan sertifikat hasil perolehan suara **TPS 12 Kelurahan Kadolokatapi (C1- Hologram dan C1-Plano)** adalah sebagai berikut:

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
------------------------------	---------------------

		C1- HOLOGRAM	C1 - PLANO
A.1	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	3	2
	1. LA ODE SAHRUL	19	20
	2. ARDI, S.Si, Apt	3	3
	3. Hj. MUZIFAH, S.Ag	0	1
	4. NURSALAM	3	0
	5. Hj. RATNA, S.Pd., M.Pd	4	3
	6. Hj.POPPY YOSEPH	8	4
	7. LA ODE ARY PRIBADI ANNAS	0	8
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON (A.1 + A.2)	40	41

19. Pemohon berdalil bahwa adapenambahan perolehan suara bagi calon lain atas nama La Ode Sahrul di TPS 12 Kadolokatapi, sebanyak 1 (satu) suara dari 19 (sembilan belas) suara menjadi 20 (dua puluh).
20. Bahwa dalil Pemohon tersebut sebagaimana C1-Hologram Termohon yang dapat dilihat pada tabel diatas. Perolehan suara Partai PAN adalah 3 dan perolehan suara Caleg nomor urut 1 atas nama La Ode Sahrul adalah 19.
21. Dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara bagi calon lain atas nama La Ode Sahrul di TPS 12 Kadolokatapi, sebanyak 1 (satu) suara dari 19 (sembilan belas) suara menjadi 20 (dua puluh) tersebut adalah **dalil yang tidak benar**.
22. **Fakta yang terjadi** adalah:
- a. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Wolio, ada dua versi salinan C1 berbeda perolehan suara yang diperoleh Partai dan Caleg. Ada Salinan C1 yang perolehan suara Partai 3 dan Perolehan Suara Caleg Nomor urut 1 atas

- nama La Ode Sahrul 19, ada Salinan C1 yang perolehan suara partai 2 dan perolehan suara caleg nomor urut 1 atas nama La Ode Sahrul adalah 20.
- b. Bahwa perubahan perolehan suara terjadi karena dilakukan **penghitungan ulang di TPS**. Hal ini berdasarkan keterangan PPS Kelurahan kadolokatapi yang diperoleh dari keterangan KPPS pada pleno tingkat kecamatan, bahwa pada saat selesai penghitungan suara di TPS 012 Kelurahan Kadolokatapi dilakukan **penghitungan ulang** padahal pada saat penghitungan awal sudah dibuat salinan C1 dan C1- Hologram yang mana perolehan Suara Partai 3 dan Suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) adalah 19 (Sembilan belas) dan sudah diberikan pada saksi Partai Politik yang hadir saat itu kemudian sebagian mereka sudah pada pulang dari TPS;
 - c. Bahwa **penghitungan suara ulang** di TPS 012 Kelurahan Kadolokatapi atas sepengetahuan Pengawas TPS dan saksi peserta yang masih ada di TPS saat itu;
 - d. Penghitungan Suara Ulang dilakukan setelah ketua KPPS membaca Buku Panduan KPPS, ditemukan ada kekeliruan dalam prosedur pada saat penghitungan suara yaitu terkait perolehan suara partai dan caleg; menurut ketua KPPS ada pemilih yang mencoblos 2 kali pada kertas suara yakni mencoblos partai dan calegnya namun oleh KPPS dihitung menjadi suara partai bukan caleg;
 - e. Sehingga penghitungan ulang di TPS 012 kelurahan Kadolokatapi dilakukan perbaikan yakni perolehan suara partai dari 3 menjadi 2 dan perolehan suara caleg nomor urut 1 atas nama La Ode Sahrul dari 19 menjadi 20. Perlu juga disampaikan bahwa penghitungan ulang di TPS 012 pada jenis pemilihan dari jenis PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota. Perubahan perolehan suara terdokumentasi pada C1-Plano.
23. Jawaban Termohon selengkapnya mengenai hal ini terdapat dalam **kronologis yang dibuat oleh KPU Kota Baubau**.
24. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak dan dikesampingkan**.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequoetbono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,

Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

Arif Effendi, S.H.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.